



**P U T U S A N**

**Nomor. 1275 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BURHAN, SH bin UMAR ;**  
tempat lahir : Palopo ;  
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Agustus 1957 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Cillelang, Kecamatan Kamanre,  
Kabupaten Luwu ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Staf Ahli (Mantan Kadisnakertrans  
Kabupaten Luwu ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Burhan,SH bin Umar sebagai kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 174/MEN-SJ/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 bersama-sama dengan saksi A. Marlina/Direktoris CV Rafina Jaya dan saksi Ir. Morens Panganton/Pelaksana Pekerjaan CV Rafina Jaya (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo , sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu, ada proyek pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas Kepala Unit Pengelola Transmigrasi (KUPT) yang terletak di Desa Bolu, Kec.Bastem, Kab.Luwu yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 112.996.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk melaksanakan proyek pekerjaan tersebut, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan antara Terdakwa Burhan, SH bin Umar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi A. Marlina sebagai Direktris CV Rafina Jaya.
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, maka saksi Ir. Morens Panganton sebagai Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV Rafina Jaya dengan menggunakan nama A. Marlina selaku Direktris CV Rafina Jaya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar  $30\% \times \text{nilai kontrak} = 30\% \times \text{Rp } 112.996.000,00 = \text{Rp } 33.898.800,00$  (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dalam surat Nomor : 017/PUM-RJ/IX/2005 tanggal 20 September 2005 dengan tanpa melampirkan jaminan uang muka berupa surat jaminan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI yang memiliki surety bond sebesar uang muka tersebut yang berlaku selama jangka waktu pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan. Setelah ada surat permohonan pembayaran uang muka tersebut selanjutnya oleh saksi Leman (Bendahara Pengeluaran) dibuatlah surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) yang ditujukan kepada KPKN Palopo di Palopo yang ditandatangani oleh saksi Leman selaku Bendahara Pengeluaran dan kemudian oleh Terdakwa Burhan,SH bin Umar, surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) tersebut, ditandatanganinya guna diajukan permintaan pembayaran uang muka ke KPKN Palopo sehingga Saksi A. Marlina (Direktris CV Rafina Jaya) menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan melalui nomor rekening : 0203000-11400 pada Bank BPD Cabang Palopo, padahal persyaratan untuk pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 475/358/DTS/VIII/2005 tanggal

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011



31 Agustus 2005 dan lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bab II huruf e tentang pembayaran uang muka butir 2 dan 4 disebutkan: " Pengguna barang /jasa harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang diterapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima dari pengelola barang/jasa dan jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan "seharusnya sesuai ketentuan tersebut Terdakwa Burhan,S.H bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak mengajukan surat permintaan pembayaran uang muka ke KPKN Palopo karena jaminan uang muka belum diterima dari kontraktor / penyedia barang / jasa yaitu CV Rafina Jaya .

- Bahwa setelah saksi. A. Marlina (Direktis Rafina Jaya) menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) maka uang sejumlah tersebut, diserahkan kepada orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT di Desa Bolu Kec. Bastem tersebut yaitu saksi Ir. Morens Panganton, namun setelah saksi Ir. Morens Panganton menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut, Saksi Ir. Morens Panganton tidak melaksanakan kewajibannya untuk mulai membangun gudang dan rumah dinas KUPT tersebut sebagaimana uang muka yang diterimanya sehingga pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut menjadi terbengkalai.
- Bahwa setelah masa Perjanjian Kontrak (pemborongan) berakhir tanggal 15 Desember 2005 (berdasarkan amandemen ke-1 (satu) tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 475/448/DTT/XI/2005 dari surat perjanjian pemborongan pemenuhan paket pembangunan 2 (dua) unit bangunan fasilitas umum). Ternyata Ir. Morens Panganton sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut dan selanjutnya Terdakwa Burhan,SH bin Umar memerintahkan panitia pemeriksa barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BA/PP/XI/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2005 dan Terdakwa kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) nomor: 003/BA-STPP/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005, padahal Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa proyek pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut belum dilaksanakan dan seharusnya Terdakwa Burhan, SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tersebut sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah bab II huruf f tentang serah terima pekerjaan butir 2 dan 3 yang berbunyi " Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki / menyelesaikannya dan pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa setelah Terdakwa Burhan,SH bin Umar menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) lalu Terdakwa Burhan,SH bin Umar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi Leman) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Rutin (lembar A) ke KPKN Palopo untuk diajukan permintaan pembayaran 100% yaitu sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) yang diajukan kepada KPKN tersebut lalu ditandatangani oleh bendahara pengeluaran (saksi Leman) dan Terdakwa Burhan,SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa selain Terdakwa Burhan,SH bin Umar memerintahkan bendahara pengeluaran (saksi Leman) untuk mencairkan pembayaran 100%, Terdakwa Burhan,SH bin Umar, juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi Leman) untuk mencairkan biaya pemeliharaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT sebesar Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan pembayaran pekerjaan pengawasan untuk CV Indah Konsultan sebesar Rp 3.118.255,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) padahal pekerjaan pemeliharaan tidak pernah dilaksanakan oleh Pelaksana CV Rafina Jaya (Saksi Ir. Morens Panganton) karena

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tidak pernah dilaksanakan dan konsultan pengawas juga tidak pernah melaksanakan pengawasan karena bangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut belum dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima dengan baik.

- Bahwa setelah saksi A. Marlina (Direktris CV. Rafina Jaya) menerima pembayaran pekerjaan 100% sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dari Terdakwa Burhan,SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui nomor rekening 0203000-11400 pada Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Selanjutnya saksi A. Marlina (Direktris CV Rafina Jaya) menyerahkan pembayaran 100% dan biaya pemeliharaan tersebut kepada saksi Ir. Morens Panganton dan oleh saksi Ir. Morens Panganton pembayaran 100% sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Leman (Bendahara Pengeluaran) dan oleh saksi Leman kemudian diserahkan kepada Terdakwa Burhan,SH bin Umar
- Bahwa setelah terdakwa Burhan, SH bin Umar menerima pembayaran 100% sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang biaya pemeliharaan sejumlah Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa Burhan,SH bin Umar membangun sendiri gudang dan rumah dinas KUPT di Ds. Bolu Kec. Bastem tersebut dengan biaya yang diperoleh dari pembayaran 100% dan biaya pemeliharaan yang dikembalikan oleh A. Marlina (Direktris CV Rafina Jaya) yaitu sejumlah Rp 65.434.957,00 + Rp 5.033.458,00 = Rp 70.468.415,00.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan fisik bangunan oleh Ahli dari Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kab. Luwu, bangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut, ternyata tidak sesuai dengan Bestek/Spek dimana terdapat perbedaan fisik dari segi ukuran luas bangunan.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Burhan, SH bin Umar tersebut di atas telah memperkaya saksi Ir. Morens Panganton sejumlah Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Burhan, SH bin Umar karena telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 45.071.819,00 (empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-1383/PW21/5/2008 tanggal 18 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Burhan,SH bin Umar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 174/MEN-SJ/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 bersama-sama dengan saksi A. MARLINA/Direktis CV Rafina Jaya dan saksi Ir. Morens Panganton/Pelaksana Pekerjaan CV Rafina Jaya (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo , sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu, ada proyek pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas Kepala Unit Pengelola Transmigrasi (KUPT) yang terletak di

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011



Desa Bolu, Kec.Bastem, Kab.Luwu yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 112.996.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk melaksanakan proyek pekerjaan tersebut, ditandatangani surat perjanjian pemborongan antara Terdakwa Burhan, SH bin Umar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi A. Marlina sebagai Direktris CV Rafina Jaya.

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian pemborongan tersebut, maka saksi Ir. Morens Panganton sebagai pelaksana pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV Rafina Jaya dengan menggunakan nama saksi A. Marlina selaku Direktris CV Rafina Jaya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar  $30\% \times \text{nilai kontrak} = 30\% \times \text{Rp } 112.996.000,00 = \text{Rp } 33.898.800,00$  (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dalam surat Nomor 017/PUM-RJ/IX/2005 tanggal 20 September 2005 dengan tanpa melampirkan jaminan uang muka berupa surat jaminan dari Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI yang memiliki Surety Bond sebesar uang muka tersebut yang berlaku selama jangka waktu pelaksanaan surat perjanjian pemborongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) surat perjanjian pemborongan Nomor: 475/358/DTS/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 dan setelah ada surat permohonan pembayaran uang muka tersebut selanjutnya oleh saksi Leman (Bendahara Pengeluaran) dibuatlah surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) yang ditujukan kepada KPKN Palopo di Palopo yang ditandatangani oleh saksi Leman selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Burhan,SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna diajukan permintaan pembayaran uang muka ke KPKN Palopo sehingga Saksi A. Marlina (Direktris CV Rafina Jaya) menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan melalui nomor rekening : 0203000-11400 pada Bank BPD Cabang Palopo, padahal persyaratan untuk pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) surat perjanjian pemborongan Nomor : 475/358/DTS/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tidak dilaksanakan yang seharusnya Terdakwa Burhan,SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :



KEP. 174/MEN-SJ/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

1. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih.
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Burhan,SH bin Umar dan justru Terdakwa menyetujui/menandatangani surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) yang diajukan oleh saksi Leman (Bendahara Pengeluaran).
- Bahwa setelah saksi. A. Marlina (Direktris CV Rafina Jaya) menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) maka uang sejumlah tersebut, diserahkan kepada orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT di Ds. Bolu Kec. Bastem tersebut yaitu saksi Ir. Morens Panganton, namun setelah saksi Ir. Morens Panganton menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut, saksi Ir. Morens Panganton tidak melaksanakan kewajibannya untuk mulai membangun gudang dan rumah dinas KUPT tersebut sebagaimana uang muka yang diterimanya sehingga pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut menjadi terbengkalai.
- Bahwa setelah masa perjanjian kontrak (pemborongan) berakhir tanggal 15 Desember 2005 (berdasarkan amandemen ke-1 (satu) tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 475/448/DTT/XI/2005 dari surat perjanjian pemborongan pemenuhan paket pembangunan 2 (dua) unit bangunan fasilitas umum), ternyata saksi Ir. Morens Panganton sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dan selanjutnya Terdakwa Burhan,SH bin Umar memerintahkan panitia pemeriksa barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BA/PP/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan Terdakwa kemudian menandatangani berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor: 003/BA-STPP/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005, padahal Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa proyek pekerjaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut belum dilaksanakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Burhan,SH bin Umar menandatangani berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) lalu Terdakwa Burhan,SH bin Umar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi Leman) untuk membuat surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) ke KPN Palopo untuk diajukan permintaan pembayaran 100% yaitu sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan surat permintaan pembayaran rutin (lembar A) yang diajukan kepada KPN Palopo tersebut lalu ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (saksi Leman) dan Terdakwa Burhan,SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa selain Terdakwa Burhan,SH bin Umar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi Leman) untuk mencairkan pembayaran 100%, Terdakwa Burhan,SH bin Umar, juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi Leman) untuk mencairkan biaya pemeliharaan pembangunan gudang dan rumah dinas KUPD sebesar Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan pembayaran pekerjaan pengawasan untuk CV Indah Konsultan sebesar Rp 3.118.255,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) padahal pekerjaan pemeliharaan tidak pernah dilaksanakan oleh Pelaksana CV Rafina Jaya (saksi Ir. Morens Panganton) karena pembangunan tidak pernah dilaksanakan dan konsultan pengawas juga tidak melaksanakan pengawasan karena bangunan gudang dan rumah dinas KUPD tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa setelah saksi A. Marlina (Direktis CV Rafina Jaya) menerima pembayaran pekerjaan 100% sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dari Terdakwa Burhan,SH bin Umar selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui nomor rekening 0203000-11400 pada Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Selanjutnya A. Marlina (Direktis CV Rafina Jaya) menyerahkan pembayaran 100% dan biaya pemeliharaan tersebut kepada saksi Ir. Morens Panganton dan oleh saksi Ir. Morens Panganton pembayaran 100% sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leman (Bendahara Pengeluaran) dan oleh saksi Leman kemudian diserahkan kepada Terdakwa Burhan,SH bin Umar

- Bahwa setelah Terdakwa Burhan,SH bin Umar menerima pembayaran 100% sejumlah Rp 65.434.957,00 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang biaya pemeliharaan sejumlah Rp 5.033.458,00 (lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa Burhan,SH bin Umar membangun sendiri gudang dan rumah dinas KUPT di Ds. Bolu Kec. Bastem tersebut dengan biaya yang diperoleh dari pembayaran 100% dan biaya pemeliharaan yang dikembalikan oleh saksi A. Marlina (Direktis CV Rafina Jaya) yaitu sejumlah Rp 65.434.957,00 + Rp 5.033.458,00 = Rp 70.468.415,00.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan fisik bangunan oleh ahli dari Cipta Karya, perumahan dan permukiman Kab. Luwu, bangunan gudang dan rumah dinas KUPT tersebut, ternyata tidak sesuai dengan bestek/spek dimana terdapat perbedaan fisik dari segi ukuran luas bangunan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Burhan, SH Bin Umar tersebut di atas telah menguntungkan Saksi Ir. Morens Panganton sejumlah Rp 30.200.749,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Burhan, SH Bin Umar telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 45.071.819,00 (empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-1383/PW21/5/2008 tanggal 18 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 30 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Burhan, SH Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa Burhan, SH bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhan, SH bin Umar dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan membayar denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit Fasilitas Umum (FU) di UPT Bolu, Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktur CV Rafina Jaya sejumlah Rp 33. 898.800,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah pembayaran nomor : 001 / P4T /DTT/ X/ 2005 tanggal 10 Oktober 2005, surat pernyataan pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran.
  2. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran Termyn I (100 %) pembuatan 2 (dua) unit Fasilitas Umum (FU) di UPT. Bolu Kec. Bastem Kab.Luwu dari P4T Disnakertrans Kab.Luwu kepada Direktris CV Rafina Jaya sejumlah Rp 73.447.400,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) terdiri dari : surat

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah membayar nomor : 00012/ P4T/ Kab. Luwu tanggal 15 Desember 2005, surat perintah pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 001/ BA- PP/ XI/ 2005 tanggal 15-11-2005, berita acara serah terima pekerjaan nomor : 003/ BA- STPP/ XI/ 2005.

3. 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran Termyn II (pemeliharaan ), Pembuatan 2 (dua) unit FU di UPT. Bolu Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktur CV Rafina Jaya sejumlah Rp 5.649.800,00 (lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari : Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 242/8/ B/ 058/ 110 tanggal 20-12-2005, surat perintah membayar nomor 00013 P4T Kab. Luwu tanggal 15-12-2005, surat permintaan pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran, Nomor : 004 / BAP/ RJ/ XII/ 2005 tanggal 1 Desember 2005, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara pemeriksaan terakhir, berita acara serah terima pekerjaan terakhir (FHO) Nomor 003 / BA-STPT/ XII/ 2005 tanggal 1 Desember 2005.

4. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan pengawasan bangunan fasilitas umum 2 (dua) unit di UPT BAOLU Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktris CV Indah Konsultan sejumlah Rp 3.188.225,00 (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari surat perintah pencairan dana Nomor : 242214 B / 058/ 110 tanggal 21-12-2005, surat perintah membayar, kwitansi pembayaran, surat permintaan pembayaran rutin (lembar A), berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 475/441/P4T/DTT/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005.

5. 1 (satu) bendel kwitansi-kwitansi/nota biaya pembuatan gudang dan biaya pembuatan rumah dinas KUPT.

6. 3 (tiga) lembar foto copy cek dari Bank BPD Sul-Sel Cab. Palopo masing-masing terdiri dari: 1 (satu) lembar cek senilai Rp 29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2005 nomor: CA07234833, 1 (satu) lembar cek senilai Rp 70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21-12-2005 nomor: CA07235068, 1 (satu) lembar cek senilai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) CA07234656 tanggal 23-12-2005.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku kas umum P3T.
8. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian pemborongan Nomor: 475/358/DTT/VIII/2005 tanggal 31-8-2005.
9. 3 (tiga) lembar gambar asli gudang dan rumah dinas KUPT.
10. 4 (empat) lembar Adendum ke 1 (satu) dari surat perjanjian pemborongan pemenuhan paket pembangunan 2 (dua) unit bangunan fasilitas umum nomor: 475/448/DTT/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo No. 194/PID.B/2010/PN.PLP tanggal 24 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Burhan, SH bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan korupsi"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel dokumen pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit Fasilitas Umum (FU) di UPT Bolu, Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktur CV Rafina Jaya sejumlah Rp 33. 898.800,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah pembayaran nomor : 001 / P4T /DTT/ X/ 2005 tanggal 10 Oktober 2005, surat pernyataan pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran.
  - 1 (satu) bendel dokumen pembayaran Termyn I (100 %) pembuatan 2 (dua) unit Fasilitas Umum (FU) di UPT. Bolu Kec. Bastem Kab.Luwu dari P4T Disnakertrans Kab.Luwu kepada Direktris CV Rafina Jaya sejumlah Rp 73.447.400,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah membayar nomor : 00012/ P4T/ Kab. Luwu tanggal 15 Desember 2005, surat perintah

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 001/ BA- PP/ XI/ 2005 tanggal 15-11-2005, berita acara serah terima pekerjaan nomor : 003/ BA- STPP/ XI/ 2005.

- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran Termyn II (pemeliharaan ), pembuatan 2 (dua) unit FU di UPT. Bolu Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktur CV Rafina Jaya sejumlah Rp 5.649.800,00 (lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah pencairan dana nomor: 242/8/ B/ 058/ 110 tanggal 20-12-2005, surat perintah membayar nomor: 00013 P4T Kab. Luwu tanggal 15-12-2005, surat permintaan pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran, nomor : 004 / BAP/ RJ/ XII/ 2005 tanggal 1 Desember 2005, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara pemeriksaan terakhir, berita acara serah terima pekerjaan terakhir (FHO) nomor 003 / BA-STPT/ XII/ 2005 tanggal 1 Desember 2005.
- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan pengawasan bangunan fasilitas umum 2 (dua) unit di UPT BAOLU Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktris CV Indah Konsultan sejumlah Rp 3.188.225,00 (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari surat perintah pencairan dana nomor : 242214 B / 058/ 110 tanggal 21-12-2005, surat perintah membayar, kwitansi pembayaran, surat permintaan pembayaran rutin (lembar A), berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 475/441/P4T/DTT/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005.
- 1 (satu) bendel kwitansi-kwitansi/nota biaya pembuatan gudang dan biaya pembuatan rumah dinas KUPT.
- 3 (tiga) lembar foto copy cek dari Bank BPD Sul-Sel Cab. Palopo masing-masing terdiri dari: 1 (satu) lembar cek senilai Rp 29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2005 nomor: CA07234833, 1 (satu) lembar cek senilai Rp 70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21-12-2005 nomor: CA07235068, 1 (satu) lembar cek senilai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) CA07234656 tanggal 23-12-2005.
- 1 (satu) buah buku kas umum P3T.
- 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian pemborongan Nomor: 475/358/ DTT/VIII/2005 tanggal 31-8-2005.

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar gambar asli gudang dan rumah dinas KUPT.
- 4 (empat) lembar Adendum ke 1 (satu) dari surat perjanjian pemborongan pemenuhan paket pembangunan 2 (dua) unit bangunan fasilitas umum nomor: 475/448/DTT/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara splitsing Ir. Morens Panganton;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 419/PID/2010/PT.MKS tanggal 09 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo. Nomor :194/PID.B/2010/PN.PLP, tanggal 24 Agustus 2010 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut untuk selebihnya ;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid/2011/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 29 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 29 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menambah hukuman 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa Burhan, SH bin Umar.

Sebab pembangunan rumah dinas dan gudang di transmigrasi Desa Bolu telah selesai dengan baik, meskipun agak terlambat, tetapi itu disebabkan karena faktor alam, curah hujan sangat tinggi lalu material sulit diangkut kesana. Yang penting peruntukan dari pada dua bangunan tersebut telah dimanfaatkan sampai sekarang.

Bahwa adapun dana yang digunakan bagi pembangunan dua gedung tersebut diambil dari dana yang diblokir dari pelaksana sebanyak ± Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Bahkan uang pribadi Terdakwa ditambahkan untuk mencukupi bangunan tersebut. Sehingga dengan demikian tak sepeserpun yang Terdakwa nikmati.

Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat secara cermat berkas perkara dan fakta yang sesungguhnya. Karena proses pencairan, baik pencairan pertama dan terakhir telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dikehendaki oleh aturan yang ada.

Bahwa Terdakwa mencairkan dana berdasarkan laporan dan permintaan dari pengawas dan panitia lainnya, mohon diperiksa kembali dokumen/Berita Acara yang ada.

Bahwa semua hak-hak pengawas, panitia dan petugas di lokasi diterima, bahkan ada orang yang melakukan rekayasa terhadap pelaporan dan administrasi pendukung pencairan dana tidak diproses sebagaimana mestinya. Jadi dalam pencairan dana proyek pembangunan rumah dinas dan gudang di Desa Bolu tidak ada penyalahgunaan jabatan Terdakwa semua didasarkan atas aturan yang ada.

Keberatan Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam memberikan putusan dalam perkara ini, karena dana bantuan pembangunan rumah dinas dan gudang di Desa Bolu, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu sebanyak Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah klop dimana tahap pertama pertama kegiatan menelan biaya Rp 25.000.000,00 (dua puluh

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), tahap kedua (penyelesaian) Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang pribadi lagi dengan yang diambil oleh Ir. Morens sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa uang yang diambil oleh Ir. Morens sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipertanggung jawabkan sendiri dan kini proses hukumnya sudah diputus di Pengadilan Negeri Palopo, sehingga uang sebanyak itu sama sekali tidak dibebankan kepada saya selaku Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan dalam memori kasasi Terdakwa, dikarenakan menurut Majelis Kasasi Juxta Facti telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa terhadap Terdakwa dikenakan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Padahal terhadap Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan berdasarkan dakwaan subsidair berarti dakwaan primair harus lebih dahulu dibuktikan baru ke dakwaan subsidair, akan tetapi dalam perkara a quo dakwaan primair tidak dibuktikan dan juxta facti langsung memeriksa dakwaan subsidair adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak ada dasar hukumnya bahwa dakwaan JPU yang disusun secara subsidairitas harus dianggap atau dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bahwa dalam kasus ini seluruh unsur dakwaan primair terbukti dimana Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen proyek gedung rumah dinas Kepala Unit Pengelola Transmigrasi Kabupaten Luwu, yang seharusnya dilaksanakan berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003, tetapi akhirnya bangunan tersebut terbengkalai sampai akhir batas sesuai perjanjian borongan proyek tidak terlaksana (5 Desember 2005), padahal uang muka 30% telah cair diserahkan pada pelaksana proyek Ir. Morens Panganton. Terdakwa mengetahui proyek belum dilaksanakan tetapi Terdakwa dengan Berita Acara ditanda tangani untuk pencairan 100% sekaligus pencairan biaya pemeliharaan ditambah biaya pengawas padahal Terdakwa tahu pekerjaan pemeliharaan dan pengawasan tidak pernah terlaksana karena proyek tidak dilaksanakan oleh Ir. Morens Panganton adalah perbuatan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa kemudian dibangun oleh Terdakwa proyek tersebut tanpa berpedoman pada Keppres yang oleh Cipta Karya dinilai tidak sesuai bestek dan tidak sesuai ukuran diperhitungkan BPKP bahwa Terdakwa memperkaya Ir. Morens Panganton dan Negara dirugikan sebesar Rp 45.071.819,00.

Dengan demikian tindakan Terdakwa tidak terlepas dari dakwaan primair oleh karenanya tidak perlu beralih pembuktian ke dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 (Bpk. H. Surachmin, SH.,MH) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menambah hukuman 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 241, Pengadilan Tinggi berwenang untuk merubah mengenai berat ringannya hukuman sesuai dengan pertimbangan yang dilakukannya.

Bahwa atas keberatan kedua dan ketiga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, oleh karena itu bukan wewenang tingkat kasasi, dan permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak menikmati hasil dari Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 419/PID/2010/PT. MKS tanggal 09 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BURHAN, SH Bin UMAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 419/PID/2010/PT. MKS tanggal 09 Februari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo No. 194/Pid.B/2010/PN. PLP tanggal 24 Agustus 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Burhan, SH bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhan, SH bin Umar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel dokumen pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit Fasilitas Umum (FU) di UPT Bolu, Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktur CV Rafina Jaya sejumlah Rp 33. 898.800,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah pembayaran nomor : 001 / P4T /DTT/ X/ 2005 tanggal 10 Oktober 2005, surat pernyataan pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran.
  - 1 (satu) bendel dokumen pembayaran Termyn I (100 %) pembuatan 2 (dua) unit Fasilitas Umum (FU) di UPT. Bolu Kec. Bastem Kab.Luwu

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari P4T Disnakertrans Kab.Luwu kepada Direktris CV Rafina Jaya sejumlah Rp 73.447.400,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah membayar Nomor : 00012/ P4T/ Kab. Luwu tanggal 15 Desember 2005, surat perintah pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 001/ BA- PP/ XI/ 2005 tanggal 15-11-2005, berita acara serah terima pekerjaan nomor : 003/ BA- STPP/ XI/ 2005.

- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran Termyn II (pemeliharaan ), pembuatan 2 (dua) unit FU di UPT. Bolu Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktur CV Rafina Jaya sejumlah Rp 5.649.800,00 (lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari : surat perintah pencairan dana Nomor : 242/8/ B/ 058/ 110 tanggal 20-12-2005, surat perintah membayar nomor: 00013 P4T Kab. Luwu tanggal 15-12-2005, surat permintaan pembayaran rutin, kwitansi pembayaran, berita acara pembayaran, Nomor : 004 / BAP/ RJ/ XII/ 2005 tanggal 1 Desember 2005, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara pemeriksaan terakhir, berita acara serah terima pekerjaan terakhir (FHO) nomor 003 / BA-STPT/ XII/ 2005 tanggal 1 Desember 2005.
- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan pengawasan bangunan fasilitas umum 2 (dua) unit di UPT BAOLU Kec. Bastem, Kab. Luwu dari P4T Disnakertrans Kab. Luwu kepada Direktris CV Indah Konsultan sejumlah Rp 3.188.225,00 (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari surat perintah pencairan dana nomor : 242214 B / 058/ 110 tanggal 21-12-2005, surat perintah membayar, kwitansi pembayaran, surat permintaan pembayaran rutin (lembar A), berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 475/441/P4T/DTT/ XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005.
- 1 (satu) bendel kwitansi-kwitansi/nota biaya pembuatan gudang dan biaya pembuatan rumah dinas KUPT.
- 3 (tiga) lembar foto copy cek dari Bank BPD Sul-Sel Cab. Palopo masing-masing terdiri dari : 1 (satu) lembar cek senilai Rp 29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2005 nomor: CA07234833, 1 (satu) lembar cek senilai Rp 70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-12-2005 nomor: CA07235068, 1 (satu) lembar cek senilai Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) CA07234656 tanggal 23-12-2005.

- 1 (satu) buah buku kas umum P3T.
- 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian pemborongan Nomor: 475/358/ DTT/VIII/2005 tanggal 31-8-2005.
- 3 (tiga) lembar gambar asli gudang dan rumah dinas KUPT.
- 4 (empat) lembar Adendum ke 1 (satu) dari surat perjanjian pemborongan pemenuhan paket pembangunan 2 (dua) unit bangunan fasilitas umum Nomor : 475/448/DTT/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Nopember 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum.**, dan **H. Surachmin, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum., ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,  
ttd./ H. Surachmin, SH.,MH.,

Ketua :

Panitera Pengganti :  
ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2011